



**REVISI RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2017 - 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan dan penyertaanNya, maka seluruh kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dapat selesai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang sudah disesuaikan dengan status kelembagaan, dan rencana kegiatan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, serta masalah yang dihadapi saat ini. Kiranya melalui Renstra yang kami susun, akan menjadi pedoman dalam mengukur tingkat pencapaian program dan kegiatan yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari sisi sistematika maupun muatannya. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon saran dan perbaikan, sehingga dapat menjadi bahan untuk perbaikan selanjutnya.

Akhir kata kami selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan semua pihak atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut, kiranya Tuhan melindungi dan menyertai dalam seluruh aktifitas kita.

Sentani, Juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

MIRYAM Y. SOUMILENA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641025 199610 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ii	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3A	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPPAA	30
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Renstra DPPPAA	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	49
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	2.1 Jumlah ASN DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan jenis kelamin tahun 2013 – 2016	21
	2.2 Jumlah ASN DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013 -2016	22
	2.3 Jumlah ASN DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan golongan dan kepangkatan	23
	2.4 Jumlah ASN DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan eselon	24
	2.5 Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi DPPP tahun 2012 -2016	24
	2.6 Pencapaian kinerja pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura tahun 2013 – 2016	26
	2.7 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura tahun 2013 – 2016	27
Tabel	3.1 Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
	3.2 Permasalahan pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan sasaran Renstra KPPP	39
	3.3 Permasalahan pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan sasaran Renstra DPPP dan KB	43
	3.4 Permasalahan pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan telaahan rencana tata ruang Wilayah beserta factor penghambat dan pendorong	46
	3.5 Permasalahan pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura berdasarkan analisis KLHS beserta factor penghambat dan pendorong	48
Tabel	4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura	51
Tabel	5.1 Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan	53
	6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPPP Kabupaten Jayapura Tahun 2018 -2022	60
Tabel	7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022	69



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	7



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Definisi Renstra menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 273 adalah Dokumen Rencana lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah wajib menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJMD. Hal ini sesuai dengan pasal 273 ayat 1 yang menyatakan bahwa Renstra ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Renstra sesuai dengan Pasal 15 Permendagri 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, oleh karena itu rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan untuk di implementasikan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai rencana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra ini juga merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Jayapura, serta sebagai pedoman dan acuan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan dan fungsi dengan



mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Jayapura.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017-2022 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara nomor 135 tahun 2001 tambahan lembaran Negara nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2008 (lembaran Negara 112 dan tambahan lembaran Negara 4884).
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);I-4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2007-2027 (dalam tahap penyesuaian tahun RPJMN 2005-2025);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang pembentukan Distrik Sampai pada tahun 2017 Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik, 139 Kampung dan 5 Kelurahan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.
18. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2012 tentang Pengakuan Kampung Adat.
19. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Wilayah Adat Suku.
20. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 – 2022.



21. Peraturan bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Tipe A Kabupaten Jayapura.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 adalah sebagai arah atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022.

1.3.2. Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis, antara lain:

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam merumuskan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan tujuan dan sasaran selama Tahun 2017-2022;
- b. Menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan pembangunan tahunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Sebagai bahan perumusan kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 TUGAS , FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1.1 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Program;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelembagaan PUG Politik, Ekonomi Sosial, Budaya Hukum dan HAM, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelembagaan PUG Bidang Politik, Hukum dan HAM; dan
 - b. Seksi Pelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penelantaran Anak dan Anak Berhadapan Hukum (ABH), terdiri dari :
 - a. Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I Penelantaran Anak; dan
 - b. Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II Anak Berhadapan Hukum (ABH).
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Politik Hukum, HAM, dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan HAM
6. Bidang Organisasi Perempuan Swasta, Dunia Usaha, dan Media terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Organisasi Perempuan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha, dan Media

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JAYAPURA**





2.1.2 Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 18 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi pada dinas daerah tipe A Kabupaten Jayapura melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Jayapura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dengan tetap menghormati kearifan lokal yang ada guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



6. Bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap barang milik daerah (aset);
7. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon III, IV, pelaksana UPTD, dan pejabat fungsional serta pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan koordinasi penyusunan rencana program kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan program;
- e. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan Sub Bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Unit;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan inventarisasi sarana dan perlengkapan kantor;
- h. Pengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;



- j. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tiga Eselon 4 yang ada dibawah Sekretaris, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Program

Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
3. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan operasional dan peralatan kantor;
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan, laporan tahunan, penetapan kinerja tahunan, profil dan renstra dinas;
5. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan, dan keamanan kantor;
6. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Menyusun keprotokolan dan perjalanan dinas;
8. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data, pembuatan buku induk pegawai, rotasi, formasi dan mutasi pegawai serta melaksanakan tata usaha kepegawaian lainnya;
3. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
4. Menyusun Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, pengembangan karier pegawai dan pengurusan hak dan kewajiban pegawai;
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian keuangan;
5. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana dan pertanggungjawaban dan meneliti, memeriksa kelengkapan serta keabsahan bukti-bukti



- laporan pertanggungjawaban;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Menyelenggarakan tugas penerbitan SPP dan SPM/SPUu, melakukan pencatatan dan penatausahaan pembayaran/pencairan anggaran;
 8. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan neraca;
 9. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
 11. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris; dan
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDNG PELEMBAGAAN PUG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HUKUM DAN HAM

Kepala Bidang Pelembagaan PUG Politik, Ekonomi Sosial, Budaya Hukum dan HAM mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang pelembagaan PUG bidang politik, hukum dan HAM serta pelembagaan PUG bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelembagaan PUG Politik, Ekonomi Sosial, Budaya Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang pelembagaan PUG politik, ekonomi sosial, budaya hukum dan HAM;
3. penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;



4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang pelebagaan PUG politik, ekonomi sosial, budaya hukum dan HAM;
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang pelebagaan PUG politik, ekonomi sosial, budaya hukum dan HAM;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi yang berada dibawah bidang Pelebagaan PUG Politik, Ekonomi Sosial, Budaya Hukum dan HAM

a. Kepala Seksi Pelebagaan PUG Bidang Politik, Hukum dan HAM

Kepala Seksi Pelebagaan PUG Bidang Politik, Hukum dan HAM mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pelebagaan PUG bidang politik, hukum dan HAM;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pelebagaan PUG bidang politik, hukum dan HAM;
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pelebagaan PUG bidang politik, hukum dan HAM;
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan



9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Pelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kepala Seksi Pelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pelembagaan PUG bidang ekonomi, sosial dan budaya
3. ;Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pelembagaan PUG bidang ekonomi, sosial dan budaya;
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pelembagaan PUG bidang ekonomi, sosial dan budaya;
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK, PENELANTARAN ANAK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penelantaran Anak dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, penelantaran anak dan anak berhadapan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penelantaran Anak dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) menyelenggarakan fungsi :



1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, penelantaran anak dan anak berhadapan hukum;
3. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi Bidang sesuai skala prioritas;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan perangkat daerah terkait untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, penelantaran anak dan anak berhadapan hukum;
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, penelantaran anak dan anak berhadapan hukum;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi yang berada dibawah Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penelantaran Anak dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah:

a. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I Penelantaran Anak mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang I penelantaran anak;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang I penelantaran anak;
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang I



penelantaran anak;

5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II Anak Berhadapan Hukum (ABH) mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang II anak berhadapan hukum (ABH);
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang II anak berhadapan hukum (ABH);
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang II anak berhadapan hukum (ABH);
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, POLITIK, HUKUM, HAM DAN SOSIAL BUDAYA

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Politik Hukum, HAM dan Sosial Budaya mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta politik, hukum, dan HAM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Politik Hukum, Ham dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, politik hukum, ham dan sosial budaya;
3. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, politik hukum, ham dan sosial budaya;
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, politik hukum, ham dan sosial budaya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi yang berada dibawah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Politik Hukum, HAM dan Sosial Budaya



- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mempunyai tugas:
 1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
 7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan HAM

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan HAM mempunyai tugas:

 1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan HAM;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan HAM;
 4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan HAM;



5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. BIDANG ORGANISASI PEREMPUAN SWASTA, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Kepala Bidang Organisasi Perempuan Swasta, Dunia Usaha dan Media mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan organisasi perempuan, pelayanan partisipasi swasta, dunia usaha, dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Organisasi Perempuan Swasta, Dunia Usaha dan Media menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang organisasi perempuan swasta, dunia usaha dan media;
3. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang organisasi perempuan swasta, dunia usaha dan media;
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang organisasi perempuan swasta, dunia usaha dan media;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang



menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi yang berada dibawah Kepala Bidang Organisasi Perempuan Swasta, Dunia Usaha dan Media

a. Kepala Seksi Pelayanan Organisasi Perempuan

Kepala Seksi Pelayanan Organisasi Perempuan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pelayanan organisasi perempuan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pelayanan organisasi perempuan;
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pelayanan organisasi perempuan;
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Pelayanan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha, dan Media mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pelayanan partisipasi swasta, dunia usaha, dan media;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pelayanan partisipasi swasta, dunia usaha, dan media



4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pelayanan partisipasi swasta, dunia usaha, dan media;
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura memiliki SDM Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-harinya. Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2017-2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Berdasarkan Kelamin Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017			2018			2019			2020		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	PNS	5	19	24	5	19	24	5	22	27	4	24	28
2	Pegawai Dengan Perjanjian kerja (Honorar / Kontrak)	3	-	3	3	-	3	3	2	5	4	2	6
Jumlah		8	19	27	8	19	27	27	5	32	8	26	34

Sumber : BKPSDM Kabupaten Jayapura 2020



Melihat tabel 2.1, Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura berdasarkan kelamin Tahun 2017-2020, terjadi pluktuatif karena pada tahun 2017 ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura berjumlah 27 orang, tahun 2018 berjumlah 27 orang, tahun 2019 berjumlah 32 orang dan tahun 2020 berjumlah 34 orang.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu data sumber daya ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura yang dapat menopang penyelenggaraan pemerintahan dalam tugas fungsi guna menghasilkan output program dan kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 ASN nya menurut tingkat pendidikan di dominasi oleh tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) berjumlah 4 orang, Sarjana (S1) berjumlah 16 orang, Diploma III (D3) berjumlah 4 orang diikuti oleh tingkat pendidikan SLTA berjumlah 4 orang. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	S.3	-	-	-	-
2	S.2	1	1	1	4
3	S.1	17	17	17	16
4	D.3	3	3	4	4
5	SLTA	4	4	5	4
6	SLTP	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-
Jumlah		24	24	27	28

Sumber : BKPSDM Kab. Jayapura, 2020

Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Berdasarkan Pangkat dan Golongan pada tahun 2020,



didominasi oleh pangkat dan golongan (IV), sebanyak 4 orang, dan diikuti oleh (III) sebanyak 21 orang, (II) 3 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan Tahun 2017-2020

No	Golongan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Golongan IV	6	6	6	4
2	Golongan III	15	15	18	21
3	Golongan II	3	3	3	3
4	Golongan I	-	-	-	-
Jumlah		24	24	27	28

Sumber : BKPSDM Kab. Jayapura, 2020

Melihat tabel 2.3, Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura berdasarkan pangkat dan golongan tahun 2017-2020, terjadi peningkatan pangkat dan golongan karena pada tahun 2017 ke tahun 2020. PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura yang mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan dan juga karena terjadi mutasi pegawai.

Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura berdasarkan eselon menurut jenis kelamin tahun 2017 -2020, dapat diuraikan seperti pada tabel 3.1 dan berdasarkan eselon dapat diuraikan secara lengkap pada tabel 2.4.



Tabel 2.4
Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura
Berdasarkan Eselon menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2020

No	Eselon	2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Eselon II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II/b	-	1	-	1	-	1	-	1
3	Eselon III/a	-	1	-	1	-	1	-	1
4	Eselon III/b	1	3	1	3	-	4	-	4
4	Eselon IV	1	9	1	9	1	9	1	9
Jumlah		2	14	2	15	1	15	1	15

Sumber : BKPSDM Kab. Jayapura, 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2020

NO	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Peralatan dan mesin	1.946.187.295,80	1.986.687.295,80	2.138.920.425,80	2.314.414.975,80
2	Aset Tetap Lainnya	11.945.000,00	11.945.000,00	11.945.000,00	11.945.000,00
		1.958.132.295,80	1.998.632.295,80	2.150.865.425,80	2.326.359.975,80

(Sumber data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada table 2.6 dibawah ini :

TABEL 2.6

**PENCAPAIAN KENERJA PELAYANAN DPPP KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2013 – 2016**



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN				REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	6	7	8	8	6	7	8	8	100	100	100	100
2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	8	8	16	16	8	8	16	16	100	100	100	100
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	49.37	49.37	49.37	49.37	49.37	49.37	49.37	49.37	100	100	100	100
4	Rasio KDRT	0.058	0.058	0.044	0.029	0.058	0.058	0.044	0.029	100	100	100	100
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan												
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	0.32	0.24	0.24	0.16	0.32	0.24	0.24	0.16	100	100	100	100
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	401	53.30	40	70	401	53.30	40	70	100	100	100	100
8	Persentase keterpenuhan dukungan Administrasi perkantoran, sarana prasarana dan sumber daya manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel diatas Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah sudah tercapai ,
Namun Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Belum tercapai.



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jayapura Tahun 2018 - 2020

URAIAN KEGIATAN	Target			Realisasi			Rasio Realisasi dan anggaran		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000	-	-	3,600,000	-		100.00		
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		5,900,000	21,900,000		5,900,000	21,360,300		100.00	97.54
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	4,400,000	7,000,000	6,050,000	4,400,000	2,900,000	2,335,000	100.00	41.43	38.60
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	423,360,000	277,050,000	338,770,000	417,960,000	268,530,000	334,680,000	98.72	96.92	98.79
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6,000,000	6,000,000	16,900,000	6,000,000	6,000,000	16,900,000	100.00	100.00	100.00
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,064,500	67,823,225	109,963,125	40,064,500	67,823,225	109,910,250	100.00	100.00	99.95
6. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	3,900,000	42,063,800	82,682,800	3,900,000	42,063,800	81,236,100	100.00	100.00	98.25
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,500,000	118,005,000	167,750,025	40,500,000	118,005,000	167,139,500	100.00	100.00	99.64
8. Penyediaan Peralatan Rumah tangga	3,000,000	57,414,625	20,108,000	3,000,000	57,414,625	20,100,550	100.00	100.00	99.96
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000	8,400,000	4,200,000	8,400,000	8,400,000	4,200,000	100.00	100.00	100.00
10 Penyediaan Bahan logistik Kantor	64,285,500	93,900,000	55,956,050	61,779,200	86,400,000	55,956,050	96.10	92.01	100.00
11. Penyediaan Makanan dan Minuman	39,506,000	58,946,250	50,000,000	39,506,000	58,946,250	49,953,000	100.00	100.00	99.91
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	128,000,000	296,070,000	36,000,000	128,000,000	295,693,505	36,000,000	100.00	99.87	100.00
13. Penyelenggaraan Hari-hari besar nasional/keagamaan	100,000,000	70,998,100	55,591,000	100,000,000	70,998,100	55,589,000			



							100.00	100.00	100.00
14. Monitoring, Evaluasi, koordinasi dan konsultasi	30,000,000	38,045,000	92,725,000	30,000,000	38,045,000	92,725,000	100.00	100.00	100.00
II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	20,000,000	40,300,000	33,700,000	20,000,000	40,298,978	33,690,976	100.00	100.00	99.97
III. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
16. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	51,900,000	66,800,000	0	51,900,000	66,800,000	0	100.00	100.00	
V. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70,000,000	70,000,000	60,715,000	70,000,000	70,000,000	60,714,000	100.00	100.00	100.00
VII. KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN									
18. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	300,000,000	0	0	300,000,000		0	100.00		
19. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi Perempuan di bidang politik dan jabatan publik	40,000,000	0	0	40,000,000		0	100.00		
: 20. Pelaksanaan Sosialisasi Yang terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70,000,000	100,000,000	0	70,000,000	94,750,000	0	100.00	94.75	
: 21. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional	260,000,000	100,000,000	0	260,000,000	100,000,000	0	100.00	100.00	
IX PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK									
22. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	140,000,000	100,000,000	50,000,000	140,000,000	100,000,000	50,000,000	100.00	100.00	100.00
23. Pemetaan potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan - perempuan dan anak	50,000,000	-	-	44,900,000		-	89.80		
24. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	60,000,000	100,000,000	58,805,000	60,000,000	95,300,000	58,805,000	100.00	95.30	100.00
25 Pengembangan sistem informasi gender dan anak	100,000,000	30,000,000	25,000,000	100,000,000	30,000,000	25,000,000	100.00	100.00	100.00
26. workshop menuju kabupaten layak anak	60,000,000	100,000,000	45,000,000	60,000,000	100,000,000	45,000,000	100.00	100.00	100.00
XI. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN									



PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
27. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	60,000,000	50,000,000	50,000,000	60,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00	100.00
XII. PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN									
28. Pembinaan Organisasi Perempuan	50,000,000	0	96,800,000	50,000,000	0	95,168,000	100.00		98.31
29. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	1,112,400,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,112,400,000	1,000,000,000	985,050,000	100.00	100.00	98.51
30. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	860,000,000	1,000,000,000	978,000,000	86.00	100.00	97.80
31. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	60,000,000	60,000,000	165,000,000	60,000,000	60,000,000	164,000,000	100.00	100.00	99.39
32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,000,000	0		50,000,000			100.00		
IX. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK									
33. Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	60,000,000	40,000,000		60,000,000	35,200,000		100.00	88.00	
	4,509,316,000	4,004,716,000	3,643,616,000	4,356,309,700	3,969,468,483	3,593,512,726	96.61	99.12	98.62



Berdasarkan tabel 2.7 kita dapat melihat perkembangan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing program berkisar antara 0,9 – 1,0 hal tersebut menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Pertumbuhan anggaran pertahun tertinggi teralokasi pada Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan disusul oleh Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sedangkan pendanaan kegiatan sangat fluktuatif tergantung dari banyak dan jenisnya keluaran

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPPA

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPPPA pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin



kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPPPA pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- 2) Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan;
- 4) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kompetensi penanganan dan pelayanan korban kekerasan.

b. Permasalahan Bidang Pelembagaan PUG Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya Hukum, dan HAM :

- 1) Minimnya partisipasi kaum perempuan di bidang politik;
- 2) Kurangnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan distrik
- 3) Belum optimalnya penganggaran pada OPD yang responsif gender
- 4) Belum optimalnya penganggaran responsif gender pada OPD
- 5) Belum terbentuknya kelembagaan PUG di pemerintah daerah maupun OPD (Pokja PUG dan Focal Poin)
- 6) Belum semua OPD memiliki data gender

c. Permasalahan bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penelantaran Anak, dan Anak Berhadapan Hukum (ABH):

- 1) Belum optimalnya sistem pendataan anak jalanan;
- 2) Belum terwujudnya Kab. Layak Anak



- 3) Belum optimalnya Forum Anak yang terbentuk di Distrik dan Kelurahan
- 4) Belum tersedianya ruang bermain ramah Anak
- 5) Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak
- 6) Belum tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA)
- 7) Belum optimalnya Sekolah Ramah Anak (SRA)
- 8) Masih ditemukannya korban kekerasan terhadap Anak
- 9) Belum optimalnya pelayanan Perlindungan Khusus bagi Anak
- 10) Belum optimalnya layanan terhadap Anak korban kekerasan

d. Permasalahan bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Hukum, HAM dan Sosial Budaya:

- 1) Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga (KDRT).
- 2) Kualitas hidup perempuan dan anak masih relatif rendah khususnya di kampung asli
- 3) Minimnya intensitas pembimbingan dan pendampingan bagi kaum perempuan dalam manajemen usaha
- 4) Derajat pendidikan dan pendapatan perempuan masih rendah, sehingga wawasan terkait kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak masih terbatas
- 5) Kurangnya peran perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif
- 6) Belum optimalnya perempuan yang menduduki jabatan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
- 7) Belum optimalnya pendapatan perempuan dalam keluarga
- 8) Masih ditemukannya korban kekerasan terhadap perempuan
- 9) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami situasi konflik
- 10) Belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan
- 11) Belum optimalnya kinerja lembaga layanan perlindungan perempuan



e. Permasalahan bidang Organisasi Perempuan Swasta, Dunia Usaha dan Media:

- 1) Kurangnya kontribusi dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan
- 2) Belum Optimalnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
- 3) Belum terbentuknya pusat pembelajaran keluarga

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **”Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah”** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dengan tetap menghormati kearifan lokal yang ada, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai sejahtera, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura mendukung pencapaian misi 5 (lima) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mencapai tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan .

Analisis permasalahan, dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Misi: 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.		
Tujuan: 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan		
Sasaran: 15 Berkembangnya sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan		
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga (KDRT).	Kurangnya SDM untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak(KDRT)	Pelaksanaan Program Paralegal untuk Pendamping korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT)
Kualitas hidup perempuan dan anak masih relatif rendah khususnya di kampung asli.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	Motivasi kerja bagi anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2TP2A) Kabupaten Jayapura
Kurangnya kontribusi dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan.	Belum tersedianya kelompok kerja Pengarusutamaan gender(Pokja PUG) di Kabupaten Jayapura dan	Adanya program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
Kurangnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan distrik.	Belum tersedianya kelompok kerja Pengarusutamaan gender(Pokja PUG) di Kabupaten Jayapura dan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah dan Distrik	Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) PUG ditingkat Kabupaten dan Distrik
Minimnya partisipasi kaum perempuan di bidang politik;		Adanya penguatan kapasitas di bidang politik bagi kaum perempuan
Minimnya intensitas pembimbingan dan pendampingan bagi kaum perempuan dalam manajemen usaha;		Adanya pembimbingan dan pendampingan manajemen usaha bagi kaum perempuan
Belum optimalnya sistem pendataan anak jalanan;		Adanya kerjasama antar lintas perangkat daerah guna penanganan anak jalanan
Derajat pendidikan dan pendapatan perempuan masih rendah, sehingga wawasan terkait kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak masih terbatas		Adanya penguatan kapasitas Yang terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak di bidang pendidikan



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan-1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Tujuan-2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO



Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Tujuan-3 : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase kabupaten/kota Layak Anak
- 2) Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak

4. Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- i. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPPA.
- ii. Status opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA.



b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu

5. Tujuan 5: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.



Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kemen PPPA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DPPP Kabupaten Jayapura
berdasarkan Sasaran Renstra KPPPA beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Belum optimalnya penganggaran pada PD yang responsif gender	Minimnya pemahaman Perangkat Daerah tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Penguatan kapasitas Perangkat Daerah Tentang PPRG
		Belum optimalnya penganggaran responsif gender pada PD	Kurangnya kemampuan komunikasi politik	Peningkatan kualitas perempuan di bidang politik dan ekonomi
		Kurangnya peran perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif	Kurangnya Proporsi bagi perempuan	Pembentukan kelembagaan PUG kabupaten dan penunjukan Focal point Perangkat Daerah
		Belum optimalnya perempuan yang menduduki jabatan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Minimnya pemahaman Perangkat Daerah tentang data gender	
		Belum optimalnya pendapatan perempuan dalam keluarga		



		Belum terbentuknya kelembagaan PUG di pemerintah daerah maupun PD (Pokja PUG dan Focal Point)		
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Belum semua PD memiliki data gender	Kurangnya koordinasi antar Perangkat daerah terkait	Perlu adanya komitmen antara Perangkat daerah terkait pendataan Gender
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Masih ditemukannya korban kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan	Sosialisasi tentang perlindungan Perempuan
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami situasi konflik	Belum ada bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pelaksanaan Program Paralegal untuk Pendamping korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT)
		Belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan	Kurangnya SDM untuk menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan	
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Belum optimalnya kinerja lembaga layanan perlindungan perempuan		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	Belum terwujudnya Kab. Layak Anak	Ø Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang kab. Layak anak	Ø Penetapan PERDA tentang Kabupaten Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Belum optimalnya Forum Anak yang terbentuk di Distrik dan Kelurahan	Ø Belum ada Perda KLA	Ø Peningkatan partisipasi masyarakat melalui workshop menuju Kabupaten Layak Anak
		Belum tersedianya ruang bermain ramah Anak		



		Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak		
		Belum tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA)		
		belum optimalnya Sekolah Ramah Anak (SRA)		
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Masih ditemukannya korban kekerasan terhadap Anak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak	
		Belum optimalnya pelayanan Perlindungan Khusus bagi Anak		Peningkatan kualitas anak dan perlindungan anak
		Belum optimalnya layanan terhadap Anak korban kekerasan		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum Optimalnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kurangnya pemahanan SDM	Peningkatan Kualitas SDM
		Belum terbentuknya pusat pembelajaran keluarga		Koordinasi dan monitoring bersama akademisi

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPPA Kabupaten Jayapura mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Papua yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai



berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan termasuk kualitas keluarga. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan kesadaran hukum;
2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah meningkatnya cakupan ARG dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan rentan termasuk perempuan korban kekerasan dan TPPO dalam menjalani kehidupan. Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah meningkatnya cakupan kelompok rentan, korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terlindungi;
4. Meningkatnya implementasi hak-hak anak. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan keempat adalah meningkatnya kabupaten kota yang menginisiasi dan mempersiapkan kota layak anak serta mencapai KLA skala pratama;
5. Meningkatkan cakupan KB aktif. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan lima adalah meningkatnya cakupan KB aktif serta berkurangnya unmet need.
6. Meningkatkan kualitas kerja dalam mencapai kinerja yang optimum. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan enam ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pencapaian tugas dan fungsi.



Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kabupaten Jayapura berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan kesadaran hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya peran perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif ➤ Belum optimalnya perempuan yang menduduki jabatan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi ➤ Belum optimalnya pendapatan perempuan dalam keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya kemampuan komunikasi politik ➤ Kurangnya Proporsi bagi perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas perempuan di bidang politik dan ekonomi
2	Meningkatnya cakupan kelompok rentan, korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terlindungi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ditemukannya korban kekerasan terhadap perempuan ➤ Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami situasi konflik ➤ Belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan ➤ Belum optimalnya kinerja lembaga layanan perlindungan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan ➤ Kurangnya SDM untuk menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi tentang perlindungan Perempuan ➤ Pelaksanaan Program Paralegal untuk Pendamping korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT)



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya kabupaten kota yang menginisiasi kota layak anak serta mencapai KLA skala pratama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terwujudnya Kab. Layak Anak ➤ Belum optimalnya Forum Anak yang terbentuk di Distrik dan Kelurahan ➤ Belum tersedianya ruang bermain ramah Anak ➤ Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak ➤ Belum tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA) ➤ Belum optimalnya Sekolah Ramah Anak (SRA) ➤ Masih ditemukannya korban kekerasan terhadap Anak ➤ Belum optimalnya pelayanan Perlindungan Khusus bagi Anak ➤ Belum optimalnya layanan terhadap Anak korban kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang kab. Layak anak ➤ Belum ada Perda KLA ➤ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan PERDA Kabupaten Layak Anak ➤ Adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak ➤ Peningkatan partisipasi masyarakat melalui workshop menuju Kabupaten Layak Anak ➤ Peningkatan kualitas anak dan perlindungan anak
4.	Meningkatnya cakupan ARG dalam pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penganggaran pada OPD yang responsif gender ➤ Belum optimalnya penganggaran responsif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya pemahaman Perangkat Daerah tentang Perencanaan Penganggaran Responsif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan kapasitas Perangkat Daerah Tentang PPRG



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		gender pada OPD ➤ Belum terbentuknya kelembagaan PUG di pemerintah daerah maupun OPD (Pokja PUG dan Focal Point) ➤ Belum semua OPD memiliki data gender	Gender (PPRG)	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jayapura ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21) Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jayapura dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah



Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPPPA Berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang terintegrasinya hak-hak anak pada proses perencanaan dan penyusunan tata Ruang dan wilayah ➤ Belum optimalnya perencanaan tata ruang berdasarkan kebutuhan dan manfaat antara laki-laki dan perempuan 	➤ Kurangnya pengetahuan dan data	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementasi hak-hak anak dalam rencana RT/RW Dukungan dan peran seluruh jajaran dalam perencanaan tata ruang yang responsive Gender



3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mana ditetapkan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ke 5 (Lima) dari undang-undang tersebut adalah kesetaraan gender, sedangkan Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022 terdiri dari 16 (enam belas) isu strategis dan isu yang **ke 15 (lima belas) adalah gender dan perlindungan anak.**



Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan DPPPA Kabupaten Jayapura berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Aspek Kajian	Analisis Permasalahan Berdasar KLHS	Faktor		Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
		Penghambat	Pendorong	
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	➤ Kecenderungan dalam pemanfaatan ruang yang mereduksi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, serta menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang	➤ Kurangnya pengetahuan dan data ➤ Kurang optimalnya menyingkapi masalah gender dan perlindungan anak	➤ Implementasi Dukungan dan peran seluruh jajaran Stake holder, swasta dan masyarakat .	➤ Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung pelayanan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) ➤ Pemenuhan Sarana Ruang terbuka sebagai Taman Kota dan sebagai tempat bermain anak



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Isu internasional (SDGs) : Tujuan 5

- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

2. Isu Nasional (NAWACITA) : Isu 5

- Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

3. Isu Pemerintah Daerah : Isu 15

- Gender dan Perlindungan Anak

Dari uraian diatas maka dirumuskan Isu Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak didefinisikan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender
2. Partisipasi Perempuan
3. Kekerasan Perempuan dan Anak
4. Pemenuhan Hak Anak
5. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
6. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura sesuai dengan Misi 5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, Tujuan 5 yaitu, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura adalah **Sasaran 15 yaitu Berkembangnya Sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam jabatan publik	Meningkatnya partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah, dunia politik dan lembaga swasta	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	28.45	32.85	8	8	8
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8	8	8	8	8
			Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	71.55	39.98	39.98	39.98	39.98
2	Meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak	Rasio KDRT	0.19	0.14	0.14	0.14	0.14
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0	0	0	0	0
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
			Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	77.63	82.76	82.76	82.76	82.76



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi.

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Jayapura. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi Dinas Pemberdayaan perempuan Sesuai RPJMD Kab Jayapura Tahun 2017 - 2022 berada pada Strategi-8. yaitu Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat aktivitas Khususnya pada bagian penanganan gangguan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dapat dilihat berikut ini.



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2018 – 2022

Visi : Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera Dan Ramah			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam jabatan publik	1. Meningkatnya partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah, dunia politik dan lembaga swasta	1. Workshop PUG bagi para pengambil kebijakan dan PNS serta Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Peningkatan pemahanan bagi masyarakat tentang pengarusutamaan gender melalui Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Pemetaan Potensi organisasi dan lembaga masyarakat	<i>Tahun 2018</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan perempuan didukung dengan perbaikan kualitas hidup guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat 2. Perlindungan anak didukung dengan pemenuhan hak anak dengan cara pembentukan kampung dan kampung adat ramah anak Guna mewujudkan kesejahteraan anak dalam masyarakat. 3. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak
			<i>Tahun 2019</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Penguatan kapasitas perempuan secara berkesinambungan dengan didukung oleh adanya Perda



		<p>yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak melalui Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</p> <p>5. Peningkatan pembinaan organisasi perempuan melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>6. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p>	<p>PUG</p> <p>2. Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak secara berkesinambungan dengan didukung peningkatan kapasitas SDM pendamping</p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Tahun 2020</p> <p>1. Pembinaan dan Penguatan kapasitas perempuan secara berkesinambungan</p> <p>2. Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak secara berkesinambungan dengan didukung oleh peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>3. Penanganan kasus anak dan perempuan (KDRT) secara partisipatif</p> <p>Tahun 2021</p> <p>1. Pemantapan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan didukung oleh</p>
--	--	--	---



		<p>7. Bimbingan manajemen perempuan bagi perempuan dalam mengelola usaha melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>8. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>9. Penguatan kapasitas perempuan bagi lembaga adat melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p>	<p>kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>2. Pemenuhan hak-anak dalam perencanaan dan penganggaran</p> <p>3. Penanganan kasus anak dan perempuan (KDRT) secara partisipatif</p> <p>4. Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak secara berkesinambungan dengan didukung oleh peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p>
			<p>Tahun 2022</p> <p>1. Pemantapan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan secara mandiri dalam jabatan pulik</p> <p>2. Pemantapan kampung dan kampung adat ramah anak secara mandiri dengan didukung oleh kemandirian kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p>
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan kasus	1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak	1. Penyusunan Perda Kabupaten Layak Anak melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas	3. Penanganan kasus anak dan perempuan (KDRT) secara partisipatif



<p>kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>		<p>anak dan perempuan</p> <p>2. Sosialisasi tentang Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</p> <p>3. Konsultasi Publik tentang Perda perlindungan anak(pengembangan system informasi gender dan anak) melalui program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>4. Pembentukan dan penguatan kapasitas aktifis PATBM Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>5. Pembentukan Kampung Ramah Anak melalui program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan</p>	
--	--	--	--



		<p>gender dan anak</p> <p>6. Evaluasi, Pelatihan, pembekalan dan workshop SOP P2TP2A bagi pengelola P2TP2A dan petugas medis/layanan Puskesmas dan Rumah Sakit melalui Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</p> <p>7. Penyelenggaraan hari anak nasional melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</p>	
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang akuntable dan profesional	1. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang akuntable dan profesional	1. Dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Program	



		Pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan disiplin pegawai dan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
--	--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura.



Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018 – 2022

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
4					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4	1	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	928,827,900	895,016,000		1,147,616,000		707,216,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	941,096,000	1,172,676,250		1,172,676,250			
4	1	1	1		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Material	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Material	600 lbr	3,000,000	3,600,000	-	-					-						
4	1	1	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan internet dan air bersih yang tersedia dalam keadaan baik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan internet dan air bersih yang tersedia dalam keadaan baik	12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	5,900,000	12 Bulan	17,661,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan internet yang tersedia dalam keadaan baik	12 bln	21,900,000	12 bln	24,090,000	12 bln	24,090,000	
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4	1	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang perijininannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dibayar perijininannya	11 Kendaraan	4,050,000	4,400,000	11 Kendaraan	7,000,000	11 Kendaraan	8,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	4 kend	47,660,000	4 kend	52,426,000	4 kend	52,426,000	
																Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
4	1	1	7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor Pengelola Jasa Administrasi keuangan yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor Pengelola Jasa Administrasi keuangan yang dibayarkan	12 bln	232,710,000		423,360,000	21 Orang	277,050,000	12 Bulan	327,670,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Adm Keuangan yang terbayarkan	12 bln	457,560,000	12 bln	503,316,000	12 bln	503,316,000	
																	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4	1	1	9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	5 unit	4,000,000		6,000,000	10 Unit	6,000,000	5 Unit	6,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	16 unit	20,500,000	16 unit	22,550,000	16 unit	22,550,000	
																	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	1	1	10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	28 jenis	65,761,900		40,064,500	28 Jenis	67,823,225	30 jenis	37,219,000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang tersedia	36 jenis	54,754,250	36 jenis	60,229,675	36 jenis	60,229,675	
																	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	1	1	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	5 jenis	8,000,000		3,900,000	5 Jenis	42,063,800	50 Lbr	5,310,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 jenis	21,000,000	5 jenis	23,100,000	5 jenis	23,100,000	
4	1	1	3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 unit	202,450,000		40,500,000	16 Unit	118,005,000	4 Jenis	51,200,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 unit	68,208,500	6 unit	87,000,000	6 unit	87,000,000	
																	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia			24 unit	34,000,000	24 unit	34,000,000	
																	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang tersedia			2 unit	54,000,000	2 unit	54,000,000	
4	1	1	14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	16 jenis	3,000,000		3,000,000	16 Jenis	57,414,625	14 Jenis	9,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	15,000,000	15 jenis	18,000,000	15 jenis	18,000,000	



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
4	1	1	1	5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan bagi Pegawai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan bagi Pegawai	840 eks	4,200,000		8,400,000	840 Eks	8,400,000		4,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	350 explar	4,200,000	350 explar	4,620,000	350 explar	4,620,000	
4	1	1	1	6	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM yang tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang tersedia	54872 liter	45,456,000		64,285,500	90000 Ltr	93,900,000	8230 Ltr	67,536,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan lohistik kantor yang tersedia	5721 ltr	49,008,750	5721 ltr	53,909,625	5721 ltr	53,909,625	
4	1	1	1	7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	4 jenis	29,200,000		39,506,000	4 Jenis	58,946,250	-	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kantor yang tersedia	6 jenis	39,924,500	6 jenis	43,916,950	6 jenis	43,916,950	
4	1	1	1	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Rapat-Rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	5 kali	160,000,000		128,000,000	6 Kali	296,070,000	4 Kali	72,000,000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	141,380,000	12 kali	191,518,000	12 kali	191,518,000	
4	1	1	1	9	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/Daerah	Jumlah Hari-hari Nasional/Keagamaan/Daerah yang diikuti	TIDAK ADA DI PERMEN 90		2 kali	150,000,000		100,000,000	2 Kali	70,998,100	2 Kali	41,000,000	TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI 050		-						
4	1	1	2	2	Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasi	Jumlah Koordinasi dalam daerah yang diikuti	Bergabung di kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		19 kali	15,000,000		30,000,000	20 Kali	38,045,000	19 Distrik	59,020,000	Bergabung di kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-		-				
4	1	2			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		47,400,000		20,000,000		40,300,000		46,400,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
4	1	2	5		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	Tersedianya Kendaraan Dinas / operasional	-	-		-	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang tersedia	-	1 Unir R4 3Unit R2	525,000,000	1 Unir R4 3Unit R2	525,000,000		
4	1	2	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor			1 paket	11,200,000		-		-		-			-	-					



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
4	1	2	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit	36,200,000		20,000,000	11 Kendaraan	40,300,000	13 Unit	46,400,000	bergabung dengan keg 2.8.1.2.09.1 (jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan			-		-		
4	1	3			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya disiplin Aparatur		68,400,000		51,900,000		66,800,000	-		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			46,900,000		51,590,000		51,590,000
4	1	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	34 stel	68,400,000		51,900,000	30 Stel	66,800,000	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	34 stel	46,900,000	34 stel	51,590,000	34 stel	51,590,000
4	1	6			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		115,000,000		70,000,000		70,000,000	40,000,000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000		55,000,000		55,000,000
4	1	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	75,000,000		70,000,000	5 Dokumen	70,000,000	50 Buku	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	55,000,000	5 dokumen	55,000,000
4	1	6	4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun			1 dokumen	40,000,000		-		-		-				-		-		
4	1	5			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Tersedianya Sumberdaya Aparatur		291,000,000		-		-		-	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			51,100,000		146,210,000		146,210,000
4	1	5	3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya ASN yang memadai			8 orang	291,000,000		-		-		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek		-	5 Orang	90,000,000	5 Orang	90,000,000
4	1	5	1		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		-		-		-		-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim	1 orang	51,100,000	1 orang	56,210,000	1 orang	56,210,000
2					Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	2	1	5		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kepada perempuan dan anak		Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kepada perempuan dan anak		382,000,000		670,000,000		200,000,000		215,000,000			200,000,000		240,000,000		240,000,000	
2	2	1	5	1	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Tersusunnya Perda KLA		Tersusunnya Perda KLA			1 perda	300,000,000												
2	2	1	5	2	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
							Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a										Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a							
						Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan politik	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan politik	30 org	32,000,000	30 org	40,000,000					Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga responsif gender	13 kali	50,000,000	13 kali	55,000,000	13 kali	55,000,000



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	2	15	3		Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Mengenai Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hak sipil Anak, Perda perlindungan anak dan minat bakat anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Mengenai Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hak sipil Anak, Perda perlindungan anak dan minat bakat anak	70 org	100,000,000	70 org	70,000,000	220 Orang	100,000,000	110 Orang	60,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah koordinasi dan sinkronasi gender yang dilaksanakan	13 kali	50,000,000	13 kali	55,000,000	13 kali	55,000,000	
2	2	15	5	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Jumlah anak yang menghadiri Hari Anak Nasional	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 anak	250,000,000	30 anak	260,000,000	30 Anak	100,000,000	200 Orang	155,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang menghadiri peringatan HAN	30 anak	100,000,000	30 anak	130,000,000	30 anak	130,000,000			
2	2	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			Cakupan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		450,000,000		410,000,000		330,000,000		275,000,000				434,500,000		701,450,000		701,450,000	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	2	1	6	1		Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	Tersedianya Pemahaman Masyarakat dan PNS tentang PUG	Tersedianya Pemahaman Masyarakat dan PNS tentang PUG	30 org	50,000,000	-	-	-	-	-	-			-	-					
2	2	1	6	2		Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-				
								Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					-		
							Jumlah Penanganan kasus KTPA di Kabupaten Jayapura	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kasus KTPA di Kabupaten Jayapura	20 kasus	50,000,000	80 kasus	140,000,000	80 Kasus	100,000,000	40 Kasus	80,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kasus KTPA di Kabupaten Jayapura	40 kasus	100,000,000	40 kasus	110,000,000	40 kasus	110,000,000
								PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				-	-		
								Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	-		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kasus KTPA di Kabupaten Jayapura									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kasus KTPA di Kabupaten Jayapura	40 kasus	100,000,000	40 kasus	110,000,000	40 kasus	110,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	2	16	3	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	10 lembaga	70,000,000	10 lembaga	50,000,000	-	-	-	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang tersedia	13 distrik	85,000,000	13 distrik	50,000,000	13 distrik	50,000,000
2	2	16	4	Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Tersedianya Bahan Publikasi dan Informasi Tentang Gender dan Anak	5 jenis	50,000,000	-	-	-	-	-								
2	2	16	5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	-	-	20 lembaga	60,000,000	20 Orang	100,000,000	20 Lembaga	100,000,000							



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	2	16	6	Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak										PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Tersedianya jaringan kelembagaan bagi anak	5 lembaga	100,000,000							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan kelembagaan bagi anak			5 lembaga	50,000,000	5 lembaga	50,000,000
2	2	16	8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak										PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang tersedia									Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi dan edukasi yang tersedia	11 kampung	30,000,000	1 sistem	250,000,000	1 sistem	250,000,000
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah sistem informasi gender dan anak	Jumlah sistem informasi gender dan anak	100 buah	50,000,000		100,000,000	200 buah	30,000,000	200 buah	50,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang tersedia	11 kampung	30,000,000	11 kampung	33,000,000	11 kampung	33,000,000
2	2	16	10	Workshop Menuju Kabupaten Layak Anak									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							0



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Subkegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Forum Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak	2 forum	80,000,000	2 forum	60,000,000	9 Forum	100,000,000	19 Forum	45,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terbina	11 kampung	89,500,000	11 kampung	98,450,000	11 kampung	98,450,000
2	2	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak		377,985,000		60,000,000		50,000,000		50,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			300,000,000		330,000,000		330,000,000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	2	17	5		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Lembaga Perempuan OAP yang memadai	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perempuan OAP yang memadai	20 org	40,000,000	20 org	60,000,000	30 org	50,000,000	40 Orang	50,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ikatan/organisasi perempuan yang mendapatkan bantuan hibah	30 Imbga	300,000,000	30 Imbga	330,000,000	30 Imbga	330,000,000	
2	2	17	8		Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terpenuhinya perlindungan terhadap perempuan			20 kasus	46,400,000	-	-	-	-	-	-			-						
2	2	17	10		Fasilitasi upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan	Terpenuhinya perlindungan terhadap anak			20 kasus	40,000,000	-	-	-	-	-	-			-						
2	2	17	11		Pelatihan manajemen ekonomi keluarga	Terlatihnya keluarga dalam manajemen ekonomi			60 org	251,585,000	-	-	-	-	-	-			-						
2	2	18			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender dalam Pembangunan	Presentase Perempuan yang aktif di lembaga pemerintah	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan yang aktif di lembaga pemerintah		2,023,415,000	2,272,400,000	2,060,000,000	2,310,000,000	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2,210,000,000	2,331,000,000		2,331,000,000						
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota											



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	2	18	1		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan asal Kabupaten Jayapura	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan asal Kabupaten Jayapura	10 organisasi	40,000,000	15 organisasi	50,000,000	-	20 Organisasi	60,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mampu mengelola usaha	50 org	640,000,000	50 org	704,000,000	50 org	704,000,000		
2	2	18	2		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terlathinya masyarakat dalam peningkatan peran dan kesetaraan gender			60 org	437,894,000	-	-	-	-	-										
							Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	2	18	3		Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Anggota PKK di Kabupaten Jayapura	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota PKK di Kabupaten Jayapura	700 org	965,000,000	700 org	1,112,400,000	700 Orang	1,000,000,000	600 org	1,000,000,000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anggota PKK kabupaten Jayapura	700 org	1,000,000,000	700 org	1,000,000,000	700 org	1,000,000,000	



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota								
2	2	18	4		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Perempuan yang mampu mengelola usaha	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mampu mengelola usaha	10 kelompok	310,521,000	30 kelompok	1,000,000,000	10 Kelompok	1,000,000,000	30 Kelompok	1,000,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan asli Papua yang mengikuti peningkatan pemasaran hasil kerajinan	150 org	450,000,000	150 org	495,000,000	150 org	495,000,000	
2	2	18	5	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
					Jumlah hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hasil karya perempuan dibidang pembangunan	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000	2 kali	60,000,000	1 kali	250,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana penyajian hasil karya perempuan	1 unit	120,000,000	1 unit	132,000,000	1 unit	132,000,000		
2	2	18	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data				1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	50,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-		



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (PERMEN 13)		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Kepmendagri 050)	INDIKATOR	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Akhir	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	2	18	7		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (DAU)	Jumlah Perempuan yang mampu mengelola usaha				1 kali	130,000,000	-		-		-				-					
2	2	19			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			40,000,000	60,000,000		40,000,000	-		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			75,000,000		82,500,000		82,500,000	
							Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	2	19	2		Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Jumlah lembaga yang berbasis gender	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga yang berbasis gender		15 lembaga	40,000,000	15 lembaga	60,000,000	15 Lembaga	40,000,000	-		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga responsif gender	13 kali	75,000,000	13 kali	82,500,000	13 kali	82,500,000
TOTAL PAGU											4,724,027,900		4,509,316,000		4,004,716,000		3,643,616,000	TOTAL PAGU		4,308,596,000		5,110,426,250		5,110,426,250	





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura yang mengacu pada indikator dalam RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022. Selain itu, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura.

Keberadaan indikator Kinerja yang mengacu RPJMD sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura. Target kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DPPPA selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Jayapura
yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017 – 2022

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	5,47	28.45	32.85	27.95	27.95	27.95	27.95
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4	8	8	16	16	16	16
3	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,37	71.55	39.98	58.00	58.00	58.00	58.00
4	Rasio KDRT	0,023	0.19	0,14	0.11	0.11	0.11	0.11
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0,32	0	0	0	0	0	0
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	25,00	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	73.080	77.63	82.76	57.63	57.63	57.63	57.63
8	Persentase Keterpaduan Dukungan Administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan Sumber Daya Manusia	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun 2017–2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten



Jayapura, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sentani, juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

MIRYAM Y. SOUMILENA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641025 199610 2 001